



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anggi Raspati Nurdian Bin Dindin Jajang Nurdian
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 26/6 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pasanggrahan Rt. 003 Rw. 008 Kel. Sirnagalih
Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Anggi Raspati Nurdian Bin Dindin Jajang Nurdian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020

Terdakwa Anggi Raspati Nurdian Bin Dindin Jajang Nurdian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021

Terdakwa Anggi Raspati Nurdian Bin Dindin Jajang Nurdian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021

Terdakwa Anggi Raspati Nurdian Bin Dindin Jajang Nurdian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021

Terdakwa Anggi Raspati Nurdian Bin Dindin Jajang Nurdian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021

Terdakwa Anggi Raspati Nurdian Bin Dindin Jajang Nurdian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi Penasehat Hukum Muhamad Ismail, S.H. Advokat/Penasihat Hukum PBH Peradi DPC Tasikmalaya yang beralamat di Permata Regency Blok B.3 Jalan Siliwangi Kota Tasikmalaya berdasarkan penetapan No. 53/Pid.Sus/2021/PN Tsm ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Tsm tanggal 9 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Tsm tanggal 9 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGI RASPATI NURDIAN Bin DINDIN JAJANG NURDIAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Menedarkan sediaan Farmasi yang tidak memiliki ijin edar “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa **ANGGI RASPATI NURDIAN Bin DINDIN JAJANG NURDIAN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Tsm



- 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing tiap bungkus berisikan 100 (seratus) tablet dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 50 (lima puluh) tablet sehingga jumlah semuanya 450 (empat ratus lima puluh) tablet kuning bertuliskan huruf MF;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Duos warna hitam putih beserta simcard.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ANGGI RASPATI NURDIAN Bin DINDIN JAJANG NURDIAN, pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 20.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2020, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Kampung Pasanggrahan Rt. 003 Rw. 008 Kelurahan Sirnagalih Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Setiap orang Yang dengan sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), yaitu Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mendapatkan / membeli obat sediaan Farmasi berupa tablet warna kuning bertuliskan huruf MF tersebut dengan cara membuka aplikasi sebuah Toko Online yaitu Toko Therang Jaya “ kemuian Terdakwa memesan melalui Hand Phone, setelah itu Terdakwa mentransfer uangnya melalui Toko Indomart, dan Terdakwa membeli tablet warna kuning bertuliskan huruf MF tersebut sudah 2 (dua) kali, yaitu :



1. Pada sekitar bulan Oktober 2020 Terdakwa telah membeli sebanyak 500 (lima ratus) tablet warna kuning seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dijual kembali kepada :

- 1). Sdr. SURYANA alias UBLAG sebanyak 400 (empat ratus) tablet warna kuning seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- 2). Sdr. JAMAL, tidak tahu alamat rumahnya, sebanyak 80 (delapan puluh) tablet pil kuning seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

tablet warna kuning bertuliskan huruf MF tersebut selain Terdakwa jual, Terdakwa konsumsi / gunakan sendiri sebanyak 20 (sepuluh) tablet selama bulan Oktober 2020.

2. Pada sekitar bulan Nopember 2020 telah membeli sebanyak 500 (lima ratus) tablet warna kuning seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dijual kembali kepada :

- 1). Sdr. JOPAN pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 17.30 wib sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) tablet dengan seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- 2). Sdr. LEUTAK pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 18.30 wib sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) tablet dengan seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

kemudian selain dijual Terdakwa juga memberikan atau menyerahkan tablet warna kuning kepada saksi SURYANA alias UBLAG sebanyak 20 (dua puluh) tablet, dan juga tablet warna kuning tersebut telah Terdakwa konsumsi / gunakan sendiri sebanyak 10 (sepuluh) tablet dan sisa semuanya 450 (empat ratus lima puluh) tablet warna kuning bertuliskan huruf MF oleh Terdakwa dibungkus dalam plastik bening dimana 4 (empat) bungkus berisikan 100 (seratus) tablet sedangkan yang 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 50 (lima puluh) tablet sehingga jumlah semuanya 450 (empat ratus lima puluh) tablet warna kuning bertuliskan MF dan oleh Terdakwa simpan di kamar didalam lemari plastik dalam 1 (satu) kantong plastik hitam.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 20.30 wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah orang tua Kp. Pasanggrahan Rt. 003 Rw. 008 Kel. Sirnagalih Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya ketika sedang menonton televisi datang saksi ASEP SOBUR, SH dan saksi ERWIN SYAMSUL ABDULAH dan rekan-rekan saksi sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa telah menangkap saksi SURYANA alias UBLAG yang telah menerangkan mendapatkan barang tablet kuning bertuliskan huruf MF dari Terdakwa, kemudian saksi ASEP SOBUR, SH dan saksi ERWIN SYAMSUL ABDULAH mengintrograsi dan Terdakwa mengakui telah menjual tablet warna kuning bertuliskan huruf MF kepada saksi SURYANA Alias UBLAG, setelah itu saksi ASEP SOBUR, SH dan saksi ERWIN SYAMSUL ABDULAH dan rekan – rekan saksi melakukan Penggeledahan Badan / Pakaian / Rumah dan tempat lainnya lalu ditemukan dari kamar didalam lemari plastik berupa 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing tiap bungkus berisikan 100 (seratus) tablet dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 50 (lima puluh) tablet dengan jumlah seluruhnya 450 (empat ratus lima puluh) tablet warna kuning bertuliskan huruf MF yang diambil oleh Terdakwa lalu diserahkan kepada saksi ASEP SOBUR, SH dan saksi ERWIN SYAMSUL dan dari saku celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Grand Duos warna Putih beserta simcard, yang selanjutnya diambil oleh Terdakwa dan diperlihatkan serta diserahkan kepada saksi ASEP SOBUR, SH dan saksi ERWIN SYAMSUL, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Tasikmalaya Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet warna kuning bertuliskan MF tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah / BPOM R.I.
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Laboratorium Kriminalistik, Nomor : 5947 / NOF / 2020 tanggal 16 Desember 2020 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, yang kesimpulannya “ Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2671/2020/OF, berupa tablet warna kuning seperti tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Trihexyphenidyl.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa ANGGI RASPATI NURDIAN Bin DINDIN JAJANG NURDIAN, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas, ia Terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan. Khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagai mana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2), yaitu “ Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dan pasal 98 ayat (3), yaitu Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Benar Terdakwa membeli obat sediaan Farmasi berupa tablet warna Kuning bertuliskan huruf MF sudah 2 (dua) kali, yaitu :

1. Pada sekitar bulan Oktober 2020 Terdakwa telah membeli sebanyak 500 (lima ratus) tablet warna kuning seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dijual kembali kepada :

- 1). Sdr. SURYANA alias UBLAG sebanyak 400 (empat ratus) tablet warna kuning seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- 2). Sdr. JAMAL, tidak tahu alamat rumahnya, sebanyak 80 (delapan puluh) tablet warna kuning seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Tablet warna kuning tersebut selain Terdakwa jual, Terdakwa konsumsi / gunakan sendiri sebanyak 20 (sepuluh) tablet warna kuning selama bulan Oktober 2020.

2. Pada sekitar bulan Nopember 2020 telah membeli sebanyak 500 (lima ratus) tablet warna kuning seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dijual kembali kepada :

- 1). Sdr. JOPAN pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 17.30 wib sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) tablet dengan seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- 2). Sdr. LEUTAK pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 18.30 wib sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) tablet dengan seharga Rp.30.000, -(tiga puluh ribu rupiah).

kemudian selain dijual Terdakwa juga memberikan atau menyerahkan tablet warna kuning kepada saksi SURYANA alias UBLAG sebanyak 20 (dua puluh) tablet, dan juga tablet warna kuning tersebut telah Terdakwa konsumsi / gunakan sendiri sebanyak 10 (sepuluh) tablet dan sisa

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya 450 (empat ratus lima puluh) tablet kuning bertuliskan huruf MF oleh Terdakwa dibungkus dalam plastik bening dimana 4 (empat) bungkus berisikan 100 (seratus) tablet sedangkan yang 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 50 (lima puluh) tablet sehingga jumlah semuanya 450 (empat ratus lima puluh) tablet kuning bertuliskan MF dan oleh Terdakwa simpan di kamar didalam lemari plastik dalam 1 (satu) kantong plastik hitam.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan / membeli tablet warna kuning bertuliskan huruf MF tersebut dengan cara membuka aplikasi sebuah Toko Online yaitu Toko Therang Jaya “ kemuiian Terdakwa memesan melalui Hand Phone, setelah itu Terdakwa mentransfer uangnya melalui Toko Indomart.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 20.30 wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah orang tua Kp. Pasanggrahan Rt. 003 Rw. 008 Kel. Sirnagalih Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya ketika sedang menonton televisi datang saksi ASEP SOBUR, SH dan saksi ERWIN SYAMSUL ABDULAH dan rekan-rekan saksi sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa dan memberitahukan bahwa telah menangkap saksi SURYANA alias UBLAG yang telah menerangkan mendapatkan barang tablet kuning bertuliskan huruf MF dari Terdakwa, kemudian saksi ASEP SOBUR, SH dan saksi ERWIN SYAMSUL ABDULAH mengintrograsi dan Terdakwa mengakui telah menjual tablet warna kuning bertuliskan huruf MF kepada saksi SURYANA Alias UBLAG, setelah itu saksi ASEP SOBUR, SH dan saksi ERWIN SYAMSUL ABDULAH dan rekan – rekan saksi melakukan Penggeledahan Badan / Pakaian / Rumah dan tempat lainnya ditemukan dari kamar didalam lemari plastik berupa 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing tiap bungkus berisikan 100 (seratus) tablet dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 50 (lima puluh) tablet dengan jumlah seluruhnya 450 (empat ratus lima puluh) tablet kuning bertuliskan huruf MF yang diambil oleh Terdakwa lalu diserahkan kepada saksi ASEP SOBUR, SH dan saksi ERWIN SYAMSUL ABDULAH dan dari saku celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Grand Duos warna Putih beserta simcard, yang selanjutnya diambil oleh Terdakwa dan diperlihatkan serta diserahkan kepada saksi ASEP SOBUR, SH dan saksi ERWIN SYAMSUL ABDULAH, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Tasikmalaya Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam jual beli obat / tablet warna kuning bertuliskan MF tersebut, dimana Terdakwa bukan tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu yang dapat melakukan praktik kefarmasian.
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Laboratorium Kriminalistik, Nomor : 5947 / NOF / 2020 tanggal 16 Desember 2020 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, yang kesimpulannya " Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2671/2020/OF, berupa tablet warna kuning seperti tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Trihexyphenidyl.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ASEP SOBUR, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANGGI RASPATI NURDIAN Bin DINDIN JAJANG NURDIAN yaitu pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 20.30 wib di Kp. Pasanggrahan Rt. 003 Rw. 008 Kel. Sirnagalih Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya.
- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa ANGGI RASPATI NURDIAN tersebut karena telah menyerahkan / mengedarkan tablet kuning bertuliskan huruf MF kepada saksi SURYANA alias UBLAG Bin SUPRIADI yang telah ditangkap sebelumnya serta Terdakwa ANGGI RASPATI NURDIAN saat ditangkap telah kedapatan memiliki dan menyimpan obat sediaan farmasi berupa tablet Kuning bertuliskan huruf MF untuk dijual
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan selaku Petugas Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tasikmalaya Kota sebelumnya pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 20.00 wib di Kp. Pasanggrahan Rt. 003 Rw. 008 Kel. Sirnagalih Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya telah melakukan penangkapan pelaku penyalahgunaan sediaan farmasi jenis tablet kuning bertuliskan huruf MF yang bernama sdr. SURYANA alias UBLAG Bin SUPRIADI dan ditemukan barang bukti.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi SURYANA alias UBLAG Bin SUPRIADI menerangkan mendapatkan tablet kuning bertuliskan huruf MF tersebut dari Terdakwa ANGGI RASPATI NURDIAN.
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi sekira jam 20.30 wib melakukan pengembangan dengan menangkap Terdakwa ANGGI RASPATI NURDIAN
- Bahwa pada saat menangkap, saat itu Terdakwa ANGGI RASPATI NURDIAN baru saja datang kerumahnya lalu saksi dan rekan-rekan selaku Petugas Polisi memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa ANGGI RASPATI NURDIAN dan memberitahukan bahwa telah menangkap saksi SURYANA alias UBLAG Bin SUPRIADI yang telah menerangkan mendapatkan barang tablet kuning bertuliskan huruf MF dari Terdakwa ANGGI RASPATI NURDIAN
- Bahwa saksi mengintrograsinya dan Terdakwa ANGGI RASPATI NURDIAN mengakui telah menjual Pil kuning bertuliskan huruf MF kepada sdr. SURYANA Alias UBLAG Bin SUPRIADI.
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan selaku Petugas Polisi melakukan Penggeledahan Badan / Pakaian / Rumah dan tempat lainnya ditemukan dari kamar didalam lemari plastik berupa 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing tiap bungkus berisikan 100 (seratus) tablet dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 50 (lima puluh) tablet dengan jumlah seluruhnya 450 (empat ratus lima puluh) tablet kuning bertuliskan huruf MF yang diambil oleh Terdakwa ANGGI RASPATI NURDIAN lalu diserahkan kepada saksi dan rekan lainnya selaku Petugas Polisi dan diakui sebagai barang miliknya dan disita oleh saksi dan rekan Polisi lainnya, kemudian dari saku celana depan sebelah kanan pada celana yang dipakai oleh Terdakwa ANGGI RASPATI NURDIAN ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Grand Duos warna Putih beserta simcard, yang selanjutnya diambil oleh Terdakwa ANGGI RASPATI NURDIAN dan diperlihatkan serta diserahkan kepada saksi dan rekan lainnya selaku petugas Polisi.
- Bahwa selanjutnya saat saksi ditanya, Terdakwa ANGGI RASPATI NURDIAN menerangkan bahwa benar telah menyerahkan dan atau mengedarkan tablet kuning diantaranya kepada saksi SURYANA alias UBLAG Bin SUPRIADI dan terakhir kali sebanyak 20 tablet kuning bertuliskan huruf MF dibungkus plastik tanpa label penandaan pada hari

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 10 November 2020 sekira jam 17.00 wib di rumah Terdakwa lalu Terdakwa ANGGI RASPATI NURDIAN juga menerangkan bahwa didalam sistem penjualan tablet kuning tersebut Terdakwa ANGGI RASPATI NURDIAN selalu di bantu oleh saksi SURYANA alias UBLAG, karena saksi SURYANA alias UBLAG yang mempunyai banyak kenalan atau pembelinya sedangkan Terdakwa ANGGI RASPATI NURDIAN sedikit pembeli, jadi Terdakwa ANGGI RASPATI NURDIAN hanya sebagai yang punya modal untuk membeli tablet kuning tersebut dan kalau saksi SURYANA alias UBLAG sebagai penjualan.

- Bahwa Terdakwa ANGGI RASPATI NURDIAN juga menerangkan mendapatkan tablet kuning bertuliskan huruf MF tersebut dari sebuah Toko Online yang bernama THERANG JAYA yang beralamatkan di daerah Jakarta tapi tidak tahu alamat rumahnya dan terakhir kali membeli pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira jam 11.00 wib di rumah Terdakwa dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa sebanyak 500 (lima ratus) tablet kuning bertuliskan huruf mf seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu transfer tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Toko Indomart dan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira jam 16.00 wib barang tersebut tiba dirumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ANGGI RASPATI NURDIAN menerangkan kepada saksi dan rekan polisi lainnya bahwa Terdakwa pernah menjual atau menyerahkan dan atau mengedarkan tablet Kuning bertuliskan huruf MF kepada sdr. SURYANA alias UBLAG Bin SUPRIADI dengan dibungkus menggunakan plastik kecil namun tanpa disertai label penandaan dan aturan pakai.
- Bahwa Terdakwa ANGGI RASPATI NURDIAN menerangkan kepada saya dan rekan polisi lainnya bahwa Terdakwa didalam membeli, memiliki, menyimpan, menerima penyerahan dan menerima penyaluran serta menjual dan mengedarkan atau menyalurkan dan menyerahkan obat sediaan farmasi tersebut tanpa memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu serta tanpa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang / DEPKES RI ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **ERWIN SYAMSUL ABDULAH** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANGGI RASPATI NURDIAN Bin DINDIN JAJANG NURDIAN yaitu pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 20.30 wib di Kp. Pasanggrahan Rt. 003 Rw. 008 Kel. Sirnagalih Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya.
- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa ANGGI RASPATI NURDIAN tersebut karena telah menyerahkan / mengedarkan tablet kuning bertuliskan huruf MF kepada saksi SURYANA alias UBLAG Bin SUPRIADI yang telah ditangkap sebelumnya serta Terdakwa ANGGI RASPATI NURDIAN saat ditangkap telah kedapatan memiliki dan menyimpan obat sediaan farmasi berupa tablet Kuning bertuliskan huruf MF untuk dijual
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan selaku Petugas Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tasikmalaya Kota sebelumnya pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 20.00 wib di Kp. Pasanggrahan Rt. 003 Rw. 008 Kel. Sirnagalih Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya telah melakukan penangkapan pelaku penyalahgunaan sediaan farmasi jenis tablet kuning bertuliskan huruf MF yang bernama sdr. SURYANA alias UBLAG Bin SUPRIADI dan ditemukan barang bukti.
- Bahwa saksi dan rekan-rekan selaku Petugas Polisi melakukan Penggeledahan Badan / Pakaian / Rumah dan tempat lainnya ditemukan dari kamar didalam lemari plastik berupa 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing tiap bungkus berisikan 100 (seratus) tablet dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 50 (lima puluh) tablet dengan jumlah seluruhnya 450 (empat ratus lima puluh) tablet kuning bertuliskan huruf MF yang diambil oleh Terdakwa ANGGI RASPATI NURDIAN lalu diserahkan kepada saksi dan rekan lainnya selaku Petugas Polisi dan diakui sebagai barang miliknya dan disita oleh saksi dan rekan Polisi lainnya, kemudian dari saku celana depan sebelah kanan pada celana yang dipakai oleh Terdakwa ANGGI RASPATI NURDIAN ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Grand Duos warna Putih beserta simcard, yang selanjutnya diambil oleh Terdakwa ANGGI RASPATI NURDIAN dan diperlihatkan serta diserahkan kepada saksi dan rekan lainnya selaku petugas Polisi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. **SURYANA alias UBLAG Bin SUPRIADI**, yang dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 20.00 wib di Kp. Pasanggrahan Rt. 003 Rw.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

008 Kel. Sirnagalih Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya oleh Petugas Polisi berpakaian preman mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tasikmalaya Kota.

- Bahwa Saksi membenarkan pada saat ditangkap telah kedapatan secara tanpa hak Memiliki, Menyimpan dan telah menjual atau mengedarkan tablet Kuning bertuliskan huruf MF.
- Benar saksi pada saat saksi digeledah badan / pakaian oleh Petugas Polisi ditemukan barang bukti di dalam saku celana sebelah kanan saksi berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 9 (sembilan) tablet Kuning bertuliskan huruf MF dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Star warna putih hitam beserta simcard sebagai alat komunikasi, dan barang bukti tersebut kemudian saksi ambil dan kemudian saksi perlihatkan lalu saksi serahkan kepada petugas Polisi dan kemudian saksi akui sebagai barang milik saksi .
- Bahwa benar saksi mendapatkan tablet kuning bertuliskan huruf MF atau biasa saksi sebut hexymer tersebut dengan cara diberi sebagai upah karena saksi sering membantu Terdakwa ANGGI RASPATI NURDIAN Bin DINDIN JAJANG NURDIAN untuk menjual atau mengedarkan tablet Kuning bertuliskan huruf MF.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ANGGI RASPATI NURDIAN Bin DINDIN JAJANG NURDIAN yang beralamatkan di Kp. Pasanggrahan Rt. 003 Rw. 008 Kel. Sirnagalih Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya merupakan tetangga satu kampung dan terhadapnya saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan.
- Bahwa Saksi menerima penyerahan obat sediaan Farmasi berupa tablet Kuning bertuliskan huruf MF sudah 2 (dua) kali, yaitu :
 1. Pertama membeli sebanyak 4 (empat) bungkus sejumlah 400 (empat ratus) tablet pil kuning seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), pada Minggu pertama bulan Oktober 2020, kemudian 1 (satu) bungkus sejumlah 100 (seratus) tablet pil kuning, saksi jual pada **Minggu pertama** bulan Oktober 2020, kepada :
 - 1). Sdr. DEBLENG sebanyak 15 (limabelas) tablet pil kuning seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 2). Sdr. CAHYADI, sebanyak 3 (tiga) tablet pil kuning seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 3). Sdr. SENDI AGUNG sebanyak 3 (tiga) tablet pil kuning seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). Sdr. UTUK, sebanyak 10 (sepuluh) tablet pil kuning seharga Rp. 30.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 5). Sdr. JOPAN sebanyak 15 (limabelas) tablet pil kuning seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 6). Sdr. LEUTAK, sebanyak 15 (limabelas) tablet pil kuning seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 7). Sdr. UTANG sebanyak 15 (limabelas) tablet pil kuning seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 8). Sdr. ELI, sebanyak 15 (lima belas) tablet pil kuning seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Kemudian pada **Minggu kedua** di bulan Oktober 2020, saksi menjual 1 (satu) bungkus sejumlah 100 (seratus) tablet pil kuning kepada

- 1). Sdr. JOPAN sebanyak 24 (duapuluh empat) tablet pil kuning seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- 2). Sdr. UTANG, sebanyak 21 (duapuluh satu) tablet pil kuning seharga Rp. 70.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 3). Sdr. UTUK sebanyak 9 (sembilan) tablet pil kuning seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- 4). Sdr. LEUTAK, sebanyak 15 (lima belas) tablet pil kuning seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 5). Sdr. KOJEK sebanyak 9 (sembilan) tablet pil kuning seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- 6). Sdr. DEBLENG, sebanyak 15 (lima) tablet pil kuning seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Kemudian pada **Minggu ketiga** di bulan Oktober 2020, saksi menjual 1 (satu) bungkus sejumlah 100 (seratus) tablet pil kuning kepada :

- 1). Sdr. ELI sebanyak 21 (duapuluh satu) tablet pil kuning seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- 2). Sdr. LEUTAK, sebanyak 15 (lima belas) tablet pil kuning seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 3). Sdr. JOPAN sebanyak 30 (tigapuluh) tablet pil kuning seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 4). Sdr. UTANG, sebanyak 25 (duapuluh lima) tablet pil kuning seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- 5). Sdr. KOJEK sebanyak 9 (sembilan) tablet pil kuning seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Kemudian pada **Minggu keempat** di bulan Oktober 2020, saksi menjual 1 (satu) bungkus sejumlah 100 (seratus) tablet pil kuning kepada :

- 1). Sdr. JOPAN sebanyak 45 (empat puluh lima) tablet pil kuning seharga Rp. 150.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- 2). Sdr. UTANG, sebanyak 24 (dua puluh empat) tablet pil kuning seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- 3). Sdr. LEUTAK sebanyak 9 (sembilan) tablet pil kuning seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- 4). Sdr. ELI, sebanyak 15 (lima belas) tablet pil kuning seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Kemudian selain dijual saksi juga telah menggunakan sendiri sebanyak 14 (empat belas) tablet.

2. Kedua saksi diberi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 20 (dua puluh) tablet Kuning bertuliskan huruf MF, pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira jam 17.00 wib, selanjutnya oleh saksi diberikan kepada :

- 1) Sdr. SENDI AGUNG alamat Kp. Pasanggrahan Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya, sebanyak 2 (dua) tablet, pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 11.30 wib di rumah Sdr. ANGGI RASPATI NURDIAN Bin DINDIN JAJANG NURDIAN.
- 2) Sdr. CAHYADI alamat Kota Tasikmalaya, tidak tahu rumahnya, sebanyak 2 (dua) tablet, pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 15.30 wib di rumah Sdr. ANGGI RASPATI NURDIAN Bin DINDIN JAJANG NURDIAN.

Kemudian selain memberikan atau menyerahkan pil kuning, saksi juga telah konsumsi / menggunakan sendiri sebanyak 7 (tujuh) tablet Kuning bertuliskan huruf MF, dan sebanyak 9 (sembilan) tablet Kuning bertuliskan huruf MF telah disita oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa dari hasil menjual tablet Kuning bertuliskan huruf MF saksi mendapatkan keuntungan, dan hasil keuntungan tersebut sudah habis digunakan keperluan sehari-hari.
- Bahwa Saksi pernah menggunakan atau mengkonsumsi obat sediaan farmasi berupa tablet kuning bertuliskan huruf MF tersebut dan terakhir kali menggunakan yaitu sebanyak 2 (dua) tablet kuning bertuliskan huruf MF pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira jam 18.00 wib, lalu 2 (dua) tablet sekira jam 22.00 wib, lalu menggunakan sebanyak 3 (tiga) tablet pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 16.30 wib di



rumah Terdakwa ANGGI RASPATI NURDIAN, dengan cara memasukkan 2 (dua) tablet Kuning bertuliskan huruf MF kedalam mulut saksi selanjutnya saksi meminum air putih dan kemudian tablet tersebut saksi telan bersama dengan minuman air putih yang saksi minum dan menggunakannya seperti kebiasaan minum obat pada umumnya. Dan saksi tidak merasakan efek setelah menggunakan atau mengkonsumsi tablet Kuning bertuliskan huruf MF namun badan menjadi malas kemana-mana.

- Benar saksi dalam menjual, menyerahkan, mengedarkan obat sediaan farmasi berupa tablet kuning bertuliskan huruf MF kepada orang lain tersebut saksi tidak memiliki keahlian dan kewenangan dibidang Farmasi karena Terdakwa sekolah hanya sampai Tingkat MTs dan sehari-hari saat ini saksi sebagai buruh harian lepas. Dan benar bahwa perbuatan saksi adalah perbuatan melawan hukum dan tanpa hak serta saksi sangat menyesali perbuatan saksi tersebut.
- Bahwa benar saksi saat menjual, menyerahkan dan mengedarkan obat sediaan farmasi berupa tablet kuning bertuliskan huruf MF tersebut, saksi biasanya didalam menjual, menyerahkan dan mengedarkan tablet tersebut kadang tanpa dibungkus dan bilamana dibungkus saksi maka saksi membungkus dengan plastik kecil tanpa label penandaan dan tanpa aturan pakai dan saksi tidak tahu pasti khasiat / kegunaan dari obat tablet kuning bertuliskan huruf MF tersebut, hanya saja saksi sering mendengar sebagai obat penenang.
- Bahwa Saksi tidak menggunakan resep dokter didalam mendapatkan atau membeli tablet kuning bertuliskan huruf MF, karena saksi mendapatkannya dari Terdakwa ANGGI RASPATI NURDIAN Bin DINDIN JAJANG NURDIAN tidak tahu pekerjaan sehari-harinya dan kesehariannya sebagai pegawai pengisian BBM di Pom Bensin Rajapolah Kab. Tasikmalaya. Dan saksi menerangkan benar bahwa didalam membeli, memiliki, menyimpan, menerima penyerahan dan menerima penyaluran serta menjual dan menyalurkan dan menyerahkan obat sediaan farmasi tanpa memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu serta saksi tidak memiliki keahlian praktik kefarmasian serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang / DEPKES RI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 20.30 wib di rumah orang tua Terdakwa di Kp. Pasanggrahan Rt. 003 Rw. 008 Kel. Sirnagalih Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya oleh saksi Petugas Polisi berpakaian Preman mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tasikmalaya Kota dan terhadap saksi Petugas Polisi tersebut saksi tidak kenal serta tidak memiliki hubungan kekeluargaan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang berada dirumah orang tua sedang menonton televisi kemudian ditangkap oleh saksi Polisi dan kemudian saksi Polisi menerangkan telah menangkap saksi SURYANA alias UBLAG Bin SUPRIADI yang kedapatan memiliki, membawa serta telah mengedarkan tablet kuning bertuliskan huruf MF dan menerangkan telah menerima penyerahan tablet kuning tersebut dari Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengakui telah menyerahkan dan atau mengedarkan tablet kuning bertuliskan huruf MF kepada saksi SURYANA alias UBLAG Bin SUPRIADI dan saat Terdakwa ditangkap, saksi Polisi kemudian melakukan Penggeledahan Badan / Pakaian / Rumah selanjutnya ditemukan barang bukti di kamar didalam lemari plastik berupa 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing tiap bungkus berisikan 100 (seratus) tablet sedangkan yang 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 50 (lima puluh) tablet sehingga jumlah semuanya 450 (empat ratus lima puluh) tablet kuning bertuliskan MF, dan juga ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Duos warna hitam putih beserta simcard sebagai alat komunikasi, dan barang bukti tersebut Terdakwa ambil dan kemudian Terdakwa perlihatkan lalu Terdakwa serahkan kepada saksi petugas Polisi dan kemudian Terdakwa akui sebagai barang milik Terdakwa dan selanjutnya disita oleh saksi Petugas Polisi.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tablet Kuning bertuliskan MF tersebut dari sebuah Toko Online yang bernama THERANG JAYA yang beralamatkan di daerah Jakarta tapi tidak tahu alamat rumahnya dan mulai berkomunikasi melalui media sosial sejak bulan Oktober 2020 dalam hal membeli tablet tersebut dan terhadapnya Terdakwa tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tablet Kuning bertuliskan huruf MF tersebut dengan cara memesan melalui handphone pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira jam 11.00 wib di rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa lalu membuka aplikasi sebuah Toko Online yang bernama

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



THERANG JAYA kemudian memesan ke Toko Online tersebut sebanyak 500 (lima ratus) tablet kuning bertuliskan huruf MF seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa melakukan transfer tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Toko Indomart dan bukti transfernnya sudah Terdakwa sobek-sobek, dan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira jam 16.00 wib barang berupa tablet Kuning bertuliskan huruf MF yang dikemas dalam kotak hitam tiba di rumah Terdakwa yang diantarkan oleh jasa pengiriman, kemudian kotak tersebut dibuka dan didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik bening setelah Terdakwa hitung berisikan 500 (lima ratus) tablet kuning bertuliskan huruf MF.

- Bahwa kemudian oleh Terdakwa dari 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 500 (lima ratus) tablet kuning bertuliskan huruf MF dijadikan 5 (lima) bungkus plastik bening yang tiap bungkusnya berisikan 100 (seratus) tablet, kemudian tablet kuning tersebut Terdakwa jual kepada :

a. Sdr. JOPAN alamat Indihiang Kota Tasikmalaya, tidak tahu rumahnya, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) tablet, seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 17.30 wib di rumah Terdakwa. dan

b. Sdr. LEUTAK alamat Indihiang Kota Tasikmalaya, tidak tahu rumahnya, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) tablet, seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 18.30 wib di rumah Terdakwa.

Kemudian selain dijual, Terdakwa juga memberikan atau menyerahkan tablet kuning kepada teman Terdakwa yaitu saksi SURYANA alias UBLAG Bin SUPRIADI sebanyak 20 (dua puluh) tablet, dan juga tablet kuning tersebut telah Terdakwa konsumsi / gunakan sendiri sebanyak 10 (sepuluh) tablet. Selanjutnya sisa semuanya 450 (empat ratus lima puluh) tablet kuning bertuliskan huruf MF kini telah disita oleh pihak Kepolisian saat Terdakwa tertangkap.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa didalam membeli tablet Kuning bertuliskan huruf MF yang Terdakwa beli tersebut untuk Terdakwa jual kembali supaya mendapatkan keuntungan, dan sebagian digunakan oleh Terdakwa sendiri dan diberikan kepada teman Terdakwa yaitu saksi SURYANA alias UBLAG Bin SUPRIADI sebanyak 20 (dua puluh) tablet kuning bertuliskan MF sebagai upah karena sering menerima tablet kuning dari Terdakwa dan juga sering membantu memperjual belikan tablet kuning milik Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membeli obat sediaan Farmasi berupa tablet Kuning bertuliskan huruf MF sudah 2 (dua) kali, dan kemudian seperti biasa tablet kuning tersebut langsung dijual dan sebagian digunakan / dikonsumsi dan setelah habis pesan lagi atau beli lagi, dan sistem penjualan pil kuning tersebut Terdakwa selalu di bantu oleh saksi SURYANA alias UBLAG Bin SUPRIADI, karena saksi SURYANA alias UBLAG Bin SUPRIADI yang mempunyai banyak kenalan atau pembelinya sedangkan Terdakwa sedikit pembeli, jadi Terdakwa hanya sebagai yang punya modal untuk membeli pil kuning dan kalau saksi SURYANA alias UBLAG Bin SUPRIADI sebagai penjualan, dari 2 (dua) kali pembelian tersebut :

a. Pertama membeli sebanyak 500 (lima ratus) tablet pil kuning seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada Minggu pertama bulan Oktober 2020, kemudian Terdakwa jual kepada :

- 1). Sdr. SURYANA alias UBLAG sebanyak 400 (empat ratus) tablet pil kuning seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- 2). Sdr. JAMAL, tidak tahu alamat rumahnya, sebanyak 80 (delapan puluh) tablet pil kuning seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pil kuning tersebut selain Terdakwa jual, telah Terdakwa konsumsi / gunakan sendiri sebanyak 20 (sepuluh) tablet pil kuning selama bulan Oktober 2020.

b. Kedua membeli sebanyak 500 (lima ratus) tablet pil kuning seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira jam 16.00 wib, kemudian Terdakwa jual kepada :

- 1). Sdr. JOPAN alamat Indihiang Kota Tasikmalaya, tidak tahu rumahnya, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) tablet, seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 17.30 wib di rumah Terdakwa.
- 2). Sdr. LEUTAK alamat Indihiang Kota Tasikmalaya, tidak tahu rumahnya, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) tablet, seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 18.30 wib di rumah Terdakwa.

Kemudian selain dijual Terdakwa juga memberikan atau menyerahkan pil kuning kepada teman Terdakwa yaitu saksi SURYANA alias UBLAG Bin SUPRIADI sebanyak 20 (dua puluh) tablet, dan juga tablet kuning tersebut telah Terdakwa konsumsi / gunakan sendiri sebanyak 10 (sepuluh) tablet.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Selanjutnya sisa semuanya 450 (empat ratus lima puluh) tablet kuning bertuliskan huruf MF yang kini telah disita oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dibidang Farmasi karena Terdakwa sekolah hanya sampai Tingkat SMP dan sehari-hari bekerja sebagai pegawai Pom Bensin di Rajapolah, Kab Tasikmalaya dan saat Terdakwa menjual, menyerahkan dan mengedarkan obat sediaan farmasi berupa tablet Pil Kuning bertuliskan MF tersebut Terdakwa biasanya menyerahkan pil tersebut dibungkus dengan plastik serta tanpa disertai label penandaan dan aturan pakai, dan Terdakwa tidak menggunakan resep dokter didalam mendapatkan atau membeli tablet Kuning bertuliskan huruf MF tersebut karena Terdakwa mendapatkannya dari seseorang yang tidak dikenal serta tidak diketahui dengan nama akun THERANG JAYA yang tidak Terdakwa ketahui alamat tinggalnya dan terhadap orang tersebut tidak tahu pekerjaan sehari-harinya dan kesehariannya juga tidak diketahui. Benar Terdakwa menerangkan tidak tahu pasti khasiat / kegunaan dari obat tablet Kuning bertuliskan huruf MF tersebut, hanya saja Terdakwa sering mendengar sebagai obat penenang.
- Bahwa Terdakwa didalam membeli, memiliki, menyimpan, menerima penyerahan dan menerima penyaluran serta menjual dan menyalurkan dan menyerahkan obat sediaan farmasi jenis tablet kuning bertuliskan huruf MF tersebut tanpa memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu serta Terdakwa tidak memiliki keahlian praktik kefarmasian serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang / DEPKES RI.
- Bahwa Terdakwa di dalam membeli, menjual sediaan farmasi berupa tablet kuning bertuliskan MF tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau Depkes RI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing tiap bungkus berisikan 100 (seratus) tablet dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 50 (lima puluh) tablet sehingga jumlah semuanya 450 (empat ratus lima puluh) tablet kuning bertuliskan huruf MF;
2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Duos warna hitam putih beserta simcard.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 20.30 wib di rumah orang tua Terdakwa di Kp. Pasanggrahan Rt. 003 Rw. 008 Kel. Sirnagalih Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya oleh saksi Petugas Polisi berpakaian Preman mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tasikmalaya Kota dan terhadap saksi Petugas Polisi tersebut saksi tidak kenal serta tidak memiliki hubungan kekeluargaan.
- Bahwa benar Terdakwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang berada dirumah orang tua sedang menonton televisi kemudian ditangkap oleh saksi Polisi dan kemudian saksi Polisi menerangkan telah menangkap saksi SURYANA alias UBLAG Bin SUPRIADI yang kedapatan memiliki, membawa serta telah mengedarkan tablet kuning bertuliskan huruf MF dan menerangkan telah menerima penyerahan tablet kuning tersebut dari Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengakui telah menyerahkan dan atau mengedarkan tablet kuning bertuliskan huruf MF kepada saksi SURYANA alias UBLAG Bin SUPRIADI dan saat Terdakwa ditangkap, saksi Polisi kemudian melakukan Penggeledahan Badan / Pakaian / Rumah selanjutnya ditemukan barang bukti di kamar didalam lemari plastik berupa 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing tiap bungkus berisikan 100 (seratus) tablet sedangkan yang 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 50 (lima puluh) tablet sehingga jumlah semuanya 450 (empat ratus lima puluh) tablet kuning bertuliskan MF, dan juga ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Duos warna hitam putih beserta simcard sebagai alat komunikasi, dan barang bukti tersebut Terdakwa ambil dan kemudian Terdakwa perlihatkan lalu Terdakwa serahkan kepada saksi petugas Polisi dan kemudian Terdakwa akui sebagai barang milik Terdakwa dan selanjutnya disita oleh saksi Petugas Polisi.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan tablet Kuning bertuliskan MF tersebut dari sebuah Toko Online yang bernama THERANG JAYA yang beralamatkan di daerah Jakarta tapi tidak tahu alamat rumahnya dan mulai berkomunikasi melalui media sosial sejak bulan Oktober 2020 dalam hal membeli tablet tersebut dan terhadapnya Terdakwa tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan tablet Kuning bertuliskan huruf MF tersebut dengan cara memesan melalui handphone pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira jam 11.00 wib di rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa lalu membuka aplikasi sebuah Toko Online yang bernama

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THERANG JAYA kemudian memesan ke Toko Online tersebut sebanyak 500 (lima ratus) tablet kuning bertuliskan huruf MF seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa melakukan transfer tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Toko Indomart dan bukti transfernnya sudah Terdakwa sobek-sobek, dan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira jam 16.00 wib barang berupa tablet Kuning bertuliskan huruf MF yang dikemas dalam kotak hitam tiba di rumah Terdakwa yang diantarkan oleh jasa pengiriman, kemudian kotak tersebut dibuka dan didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik bening setelah Terdakwa hitung berisikan 500 (lima ratus) tablet kuning bertuliskan huruf MF.

- Bahwa benar kemudian oleh Terdakwa dari 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 500 (lima ratus) tablet kuning bertuliskan huruf MF dijadikan 5 (lima) bungkus plastik bening yang tiap bungkusnya berisikan 100 (seratus) tablet, kemudian tablet kuning tersebut Terdakwa jual kepada :
 - Sdr. JOPAN alamat Indihiang Kota Tasikmalaya, tidak tahu rumahnya, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) tablet, seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 17.30 wib di rumah Terdakwa. dan
 - Sdr. LEUTAK alamat Indihiang Kota Tasikmalaya, tidak tahu rumahnya, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) tablet, seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 18.30 wib di rumah Terdakwa.

Kemudian selain dijual, Terdakwa juga memberikan atau menyerahkan tablet kuning kepada teman Terdakwa yaitu saksi SURYANA alias UBLAG Bin SUPRIADI sebanyak 20 (dua puluh) tablet, dan juga tablet kuning tersebut telah Terdakwa konsumsi / gunakan sendiri sebanyak 10 (sepuluh) tablet. Selanjutnya sisa semuanya 450 (empat ratus lima puluh) tablet kuning bertuliskan huruf MF kini telah disita oleh pihak Kepolisian saat Terdakwa tertangkap.

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli tablet Kuning bertuliskan huruf MF yang Terdakwa beli tersebut untuk Terdakwa jual kembali supaya mendapatkan keuntungan, dan sebagian digunakan oleh Terdakwa sendiri dan diberikan kepada teman Terdakwa yaitu saksi SURYANA alias UBLAG Bin SUPRIADI sebanyak 20 (dua puluh) tablet kuning bertuliskan MF sebagai upah karena sering menerima tablet kuning dari Terdakwa dan juga sering membantu memperjual belikan tablet kuning milik Terdakwa.

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa membeli obat sediaan Farmasi berupa tablet Kuning bertuliskan huruf MF sudah 2 (dua) kali, dan kemudian seperti biasa tablet kuning tersebut langsung dijual dan sebagian digunakan / dikonsumsi dan setelah habis pesan lagi atau beli lagi, dan sistem penjualan pil kuning tersebut Terdakwa selalu di bantu oleh saksi SURYANA alias UBLAG Bin SUPRIADI, karena saksi SURYANA alias UBLAG Bin SUPRIADI yang mempunyai banyak kenalan atau pembelinya sedangkan Terdakwa sedikit pembeli, jadi Terdakwa hanya sebagai yang punya modal untuk membeli pil kuning dan kalau saksi SURYANA alias UBLAG Bin SUPRIADI sebagai penjualan, dari 2 (dua) kali pembelian tersebut :

- Pertama membeli sebanyak 500 (lima ratus) tablet pil kuning seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada Minggu pertama bulan Oktober 2020, kemudian Terdakwa jual kepada :

- 1). Sdr. SURYANA alias UBLAG sebanyak 400 (empat ratus) tablet pil kuning seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- 2). Sdr. JAMAL, tidak tahu alamat rumahnya, sebanyak 80 (delapan puluh) tablet pil kuning seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
Pil kuning tersebut selain Terdakwa jual, telah Terdakwa konsumsi / gunakan sendiri sebanyak 20 (sepuluh) tablet pil kuning selama bulan Oktober 2020.

- Kedua membeli sebanyak 500 (lima ratus) tablet pil kuning seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira jam 16.00 wib, kemudian Terdakwa jual kepada :

- 1). Sdr. JOPAN alamat Indihiang Kota Tasikmalaya, tidak tahu rumahnya, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) tablet, seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 17.30 wib di rumah Terdakwa.
- 2). Sdr. LEUTAK alamat Indihiang Kota Tasikmalaya, tidak tahu rumahnya, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) tablet, seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 18.30 wib di rumah Terdakwa.

Kemudian selain dijual Terdakwa juga memberikan atau menyerahkan pil kuning kepada teman Terdakwa yaitu saksi SURYANA alias UBLAG Bin SUPRIADI sebanyak 20 (dua puluh) tablet, dan juga tablet kuning tersebut telah Terdakwa konsumsi / gunakan sendiri sebanyak 10 (sepuluh) tablet. Selanjutnya sisa semuanya 450 (empat ratus lima puluh) tablet kuning bertuliskan huruf MF yang kini telah disita oleh pihak Kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dibidang Farmasi karena Terdakwa sekolah hanya sampai Tingkat SMP dan sehari-hari bekerja sebagai pegawai Pom Bensin di Rajapolah, Kab Tasikmalaya dan saat Terdakwa menjual, menyerahkan dan mengedarkan obat sediaan farmasi berupa tablet Pil Kuning bertuliskan MF tersebut Terdakwa biasanya menyerahkan pil tersebut dibungkus dengan plastik serta tanpa disertai label penandaan dan aturan pakai, dan Terdakwa tidak menggunakan resep dokter didalam mendapatkan atau membeli tablet Kuning bertuliskan huruf MF tersebut karena Terdakwa mendapatkannya dari seseorang yang tidak dikenal serta tidak diketahui dengan nama akun THERANG JAYA yang tidak Terdakwa ketahui alamat tinggalnya dan terhadap orang tersebut tidak tahu pekerjaan sehari-harinya dan kesehariannya juga tidak diketahui. Benar Terdakwa menerangkan tidak tahu pasti khasiat / kegunaan dari obat tablet Kuning bertuliskan huruf MF tersebut, hanya saja Terdakwa sering mendengar sebagai obat penenang.
- Bahwa benar Terdakwa didalam membeli, memiliki, menyimpan, menerima penyerahan dan menerima penyaluran serta menjual dan menyalurkan dan menyerahkan obat sediaan farmasi jenis tablet kuning bertuliskan huruf MF tersebut tanpa memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu serta Terdakwa tidak memiliki keahlian praktik kefarmasian serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang / DEPKES RI.
- Bahwa benar Terdakwa di dalam membeli, menjual sediaan farmasi berupa tablet kuning bertuliskan MF tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau Depkes RI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- **Setiap orang.**
- **Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana**

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Tsm



dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), yaitu Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur *setiap orang* adalah subyek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam hal ini yaitu terdakwa **ANGGI RASPATI NURDIAN Bin DINDIN JAJANG NURDIAN**, sebagai subyek hukum yang terlibat dalam perkara pidana yang diajukan kemuka persidangan sebagai terdakwa. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan kepada pada terdakwa ditanyakan Identitas terdakwa pada pokoknya terdakwa membenarkan dan keterangan terdakwa tersebut bersesuaian pula dengan identitas terdakwa yang ada dalam berkas perkara, oleh karena itu dalam tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini adalah **ANGGI RASPATI NURDIAN Bin DINDIN JAJANG NURDIAN**,. Bahwa selama proses persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menanggapi keterangan saksi-saksi dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis hakim dan Penuntut Umum sehingga dianggap mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), yaitu Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : Bahwa Terdakwa **ANGGI RASPATI NURDIAN Bin DINDIN JAJANG NURDIAN**, Bahwa Tersangka membeli obat / Pil warna kuning bertuliskan MF tersebut dengan cara membuka aplikasi sebuah Toko Online yaitu Toko Therang Jaya “ kemuian Terdakwa memesan melalui Hand Phone, setelah itu Terdakwa mentransfer uangnya melalui Toko Indomart dan Tersangka membeli obat / pil warna kuning bertuliskan MF tersebut sudah 2 (dua) kali, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada sekitar bulan Oktober 2020 Terdakwa telah membeli sebanyak 500 (lima ratus) tablet pil kuning seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dijual kembali kepada :
 - 1). Sdr. SURYANA alias UBLAG sebanyak 400 (empat ratus) tablet pil kuning seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
 - 2). Sdr. JAMAL, tidak tahu alamat rumahnya, sebanyak 80 (delapan puluh) tablet pil kuning seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pil kuning tersebut selain Terdakwa jual, telah Terdakwa konsumsi / gunakan sendiri sebanyak 20 (sepuluh) tablet pil kuning selama bulan Oktober 2020.
2. Pada sekitar bulan Nopember 2020 telah membeli sebanyak 500 (lima ratus) tablet pil kuning seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dijual kembali kepada :
 - 1). Sdr. JOPAN pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 17.30 wib sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) tablet dengan seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
 - 2). Sdr. LEUTAK pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 18.30 wib sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) tablet dengan seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

kemudian selain dijual Terdakwa juga memberikan atau menyerahkan pil kuning kepada saksi SURYANA alias UBLAG Bin SUPRIADI sebanyak 20 (dua puluh) butir / tablet, dan juga tablet kuning tersebut telah Terdakwa konsumsi / gunakan sendiri sebanyak 10 (sepuluh) tablet dan sisa semuanya 450 (empat ratus lima puluh) tablet kuning bertuliskan huruf MF oleh Terdakwa dibungkus dalam plastik bening dimana 4 (empat) bungkus berisikan 100 (seratus) tablet sedangkan yang 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 50 (lima puluh) tablet sehingga jumlah semuanya 450 (empat ratus lima puluh) tablet kuning bertuliskan MF dan oleh Terdakwa simpan di kamar didalam lemari plastik dalam 1 (satu) kantong plastik hitam. Dan Tersangka dalam mengedarkan / menjual Pil warna kuning bertuliskan MF tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang. Bahwa Terdakwa telah mengedarkan atau menjual sediaan farmasi (obat / Pil warna kuning bertuliskan MF) dengan bahan aktif Trihexyphenidyl yaitu obat keras yang tidak diperbolehkan dijual bebas kepada masyarakat, perolehannya harus menggunakan resep dokter dan persediaan obat telah disediakan oleh apotek resmi. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing tiap bungkus berisikan 100 (seratus) tablet dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 50 (lima puluh) tablet sehingga jumlah semuanya 450 (empat ratus lima puluh) tablet kuning bertuliskan huruf MF; 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Duos warna hitam putih beserta simcard yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika / Psikotropika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam dipersidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang sehingga memperlancar persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGI RASPATI NURDIAN Bin DINDIN JAJANG NURDIAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Menedarkan sediaan Farmasi yang tidak memiliki ijin edar “, sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANGGI RASPATI NURDIAN Bin DINDIN JAJANG NURDIAN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,00,-(dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut di atas, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing tiap bungkus berisikan 100 (seratus) tablet dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 50 (lima puluh) tablet sehingga jumlah semuanya 450 (empat ratus lima puluh) tablet kuning bertuliskan huruf MF;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Duos warna hitam putih beserta simcard.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 oleh kami, Ridwan Sundariawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H.,M.H.,L.I , Bunga Lilly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AMAT PERMANA,SH, Panitera Pengganti pada

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Jajang Saepudin, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmawati W .S., S.H.,M.H.,L.I

Ridwan Sundariawan, S.H., M.H.

Bunga Lilly, S.H.

Panitera Pengganti,

AMAT PERMANA,SH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)